

**Lampiran 1**  
**Peraturan LPS Nomor 1/PLPS/2006**  
(Dibuat dalam rangkap 2)

**PERNYATAAN PEMEGANG SAHAM PERORANGAN**

Berkenaan dengan kewajiban bank peserta Penjaminan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a angka 4 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Lembaga Penjamin Simpanan (selanjutnya disebut Program Penjaminan), saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :  
Jabatan :  
Kewarganegaraan :  
No. Identitas : (KTP/PASPOR/ .....)  
Alamat :

selaku pribadi dan Pemegang Saham ..... (*nama bank*) dengan ini menyatakan hal-hal sebagai berikut :

1. bersedia mematuhi seluruh ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan mengenai Program Penjaminan oleh Lembaga Penjamin Simpanan;
2. bersedia untuk melepaskan dan menyerahkan kepada LPS segala hak, kepemilikan, dan/atau kepentingan lainnya apabila bank menjadi Bank Gagal; dan
3. bersedia secara pribadi bertanggung jawab atas setiap kelalaian dan/atau perbuatan yang melanggar hukum yang saya lakukan, baik langsung maupun tidak langsung, yang mengakibatkan kerugian atau membahayakan kelangsungan usaha bank, termasuk menyerahkan harta kekayaan pribadi kepada LPS, apabila bank menjadi Bank Gagal.

Pernyataan ini dibuat dengan itikad baik berdasarkan kewenangan yang sah menurut ketentuan hukum yang berlaku, dan tidak dapat ditarik kembali atau dibatalkan, serta dapat dieksekusi oleh LPS tanpa persetujuan terlebih dahulu dari saya.

Demikian pernyataan ini dibuat pada tanggal .....

...../.....

*Meterai Rp 6000*

---

**Lampiran 2**  
**Peraturan LPS Nomor 1/PLPS/2006**  
(Dibuat dalam rangkap 2)

**PERNYATAAN PEMEGANG SAHAM BADAN HUKUM**  
**(Bagi Bank Berbadan Hukum Indonesia)**

Berkenaan dengan kewajiban bank peserta Penjaminan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a angka 4 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Lembaga Penjamin Simpanan (selanjutnya disebut Program Penjaminan), yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :  
Jabatan :  
Kewarganegaraan :  
No. Identitas : (KTP/PASPOR/.....)  
Alamat :

bertindak untuk dan atas nama PT/Yayasan/Badan/Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah .....\*) selaku Pemegang Saham ..... (*nama bank*) dengan ini menyatakan hal-hal sebagai berikut :

1. bersedia mematuhi seluruh ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan mengenai Program Penjaminan oleh Lembaga Penjamin Simpanan;
2. bersedia untuk melepaskan dan menyerahkan kepada LPS segala hak, kepemilikan, dan/atau kepentingan lainnya apabila bank menjadi Bank Gagal; dan
3. bersedia bertanggung jawab atas setiap kelalaian dan/atau perbuatan yang melanggar hukum yang dilakukan selaku pemegang saham, baik langsung maupun tidak langsung, yang mengakibatkan kerugian atau membahayakan kelangsungan usaha bank, termasuk menyerahkan harta kekayaan badan hukum ini (PT/Yayasan/Badan/Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah .....\*) kepada LPS, apabila bank menjadi Bank Gagal.

Pernyataan ini dibuat dengan itikad baik berdasarkan kewenangan yang sah menurut ketentuan hukum yang berlaku, dan tidak dapat ditarik kembali atau dibatalkan, serta dapat dieksekusi oleh LPS tanpa persetujuan terlebih dahulu oleh badan hukum ini (PT/Yayasan/Badan/Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah .....\*).

Demikian pernyataan ini dibuat pada tanggal .....

....., .....

Meterai Rp 6000

---

\*) coret yang tidak perlu

**Lampiran 3**  
**Peraturan LPS Nomor 1/PLPS/2006**  
(Dibuat dalam rangkap 2)

**PERNYATAAN PENGENDALI BAGI BANK BERBADAN HUKUM KOPERASI**

Berkenaan dengan kewajiban bank peserta Penjaminan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a angka 4 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Lembaga Penjamin Simpanan (selanjutnya disebut Program Penjaminan), saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :  
Jabatan :  
Kewarganegaraan :  
No. Identitas : (KTP/PASPOR/ .....)  
Alamat :

bertindak selaku Pengendali ..... (*nama bank*) dengan ini menyatakan hal-hal sebagai berikut :

1. bersedia mematuhi seluruh ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan mengenai Program Penjaminan oleh Lembaga Penjamin Simpanan;
2. bersedia untuk melepaskan dan menyerahkan kepada LPS segala hak, kepemilikan, dan/atau kepentingan lainnya apabila bank menjadi Bank Gagal; dan
3. bersedia bertanggung jawab atas setiap kelalaian dan/atau perbuatan yang melanggar hukum yang saya lakukan baik langsung maupun tidak langsung yang mengakibatkan kerugian atau membahayakan kelangsungan usaha bank, termasuk menyerahkan harta kekayaan pribadi kepada LPS, apabila bank menjadi Bank Gagal.

Pernyataan ini dibuat dengan itikad baik berdasarkan kewenangan yang sah menurut ketentuan hukum yang berlaku, dan tidak dapat ditarik kembali atau dibatalkan, serta dapat dieksekusi oleh LPS tanpa persetujuan terlebih dahulu dari saya.

Demikian pernyataan ini dibuat pada tanggal .....

....., .....

Meterai Rp 6000

---

**Lampiran 4**  
**Peraturan LPS Nomor 1/PLPS/2006**  
(Dibuat dalam rangkap 2)

**PERNYATAAN KANTOR PUSAT DARI CABANG BANK ASING**  
**(Bagi Kantor Cabang Bank Asing)**

Berkenaan dengan kewajiban bank peserta Penjaminan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a angka 4 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Lembaga Penjamin Simpanan (selanjutnya disebut Program Penjaminan), yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :  
Jabatan :  
Kewarganegaraan :  
No. Identitas : (KTP/PASPOR/.....)  
Alamat :

bertindak untuk dan atas nama kantor pusat dari kantor cabang bank ..... (*nama bank*) dengan ini menyatakan hal-hal sebagai berikut :

1. bersedia mematuhi seluruh ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan mengenai Program Penjaminan oleh Lembaga Penjamin Simpanan;
2. bersedia untuk melepaskan dan menyerahkan kepada LPS segala hak, dan/atau kepentingan lain kantor pusat terhadap kantor cabang apabila bank menjadi Bank Gagal; dan
3. bersedia bertanggung jawab atas setiap kelalaian dan/atau perbuatan yang melanggar hukum yang kami lakukan selaku kantor pusat, baik langsung maupun tidak langsung, yang mengakibatkan kerugian atau membahayakan kelangsungan usaha kantor cabang bank, apabila bank menjadi Bank Gagal.

Pernyataan ini dibuat dengan itikad baik berdasarkan kewenangan yang sah menurut ketentuan hukum yang berlaku, dan tidak dapat ditarik kembali atau dibatalkan.

Demikian pernyataan ini dibuat pada tanggal .....

...../.....

Meterai Rp 6000

---

**Lampiran 5**  
**Peraturan LPS Nomor 1/PLPS/2006**  
(Dibuat dalam rangkap 2)

**PERNYATAAN DIREKSI**

Berkenaan dengan kewajiban bank peserta Penjaminan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a angka 4 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Lembaga Penjamin Simpanan (selanjutnya disebut Program Penjaminan), saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :  
Jabatan : Direktur Utama/Wakil Direktur Utama/Direktur/Pimpinan \*)  
Kewarganegaraan :  
No. Identitas : (KTP/PASPOR/.....)  
Alamat :

selaku pribadi dan Direktur Utama/Wakil Direktur Utama/Direktur/Pimpinan \*)  
..... (*nama bank*) dengan ini menyatakan hal-hal sebagai berikut:

1. bersedia mematuhi seluruh ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan mengenai Program Penjaminan oleh Lembaga Penjamin Simpanan;
2. bersedia untuk melepaskan dan menyerahkan kepada LPS segala hak, kepengurusan, dan/atau kepentingan lainnya apabila bank menjadi Bank Gagal; dan
3. bersedia secara pribadi bertanggung jawab atas setiap kelalaian dan/atau perbuatan yang melanggar hukum yang saya lakukan, baik langsung maupun tidak langsung, yang mengakibatkan kerugian atau membahayakan kelangsungan usaha bank, termasuk menyerahkan harta kekayaan pribadi kepada LPS, apabila bank menjadi Bank Gagal.

Pernyataan ini dibuat dengan itikad baik berdasarkan kewenangan yang sah menurut ketentuan hukum yang berlaku, dan tidak dapat ditarik kembali atau dibatalkan, serta dapat dieksekusi oleh LPS tanpa persetujuan terlebih dahulu dari saya.

Demikian pernyataan ini dibuat pada tanggal .....

....., .....

Meterai Rp 6000

---

\*) coret yang tidak perlu

**Lampiran 6**  
**Peraturan LPS Nomor 1/PLPS/2006**  
(Dibuat dalam rangkap 2)

**PERNYATAAN KOMISARIS**

Berkenaan dengan kewajiban bank peserta Penjaminan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a angka 4 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Lembaga Penjamin Simpanan (selanjutnya disebut Program Penjaminan), saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :  
Jabatan : Komisaris Utama/Wakil Komisaris Utama/Komisaris \*)  
Kewarganegaraan :  
No. Identitas : (KTP/PASPOR/.....)  
Alamat :

selaku pribadi dan Komisaris Utama / Wakil Komisaris Utama / Komisaris \*)  
..... (*nama bank*) dengan ini menyatakan hal-hal sebagai berikut :

1. bersedia mematuhi seluruh ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan mengenai Program Penjaminan oleh Lembaga Penjamin Simpanan;
2. bersedia untuk melepaskan dan menyerahkan kepada LPS segala hak, kepengurusan, dan/atau kepentingan lainnya apabila bank menjadi Bank Gagal; dan
3. bersedia secara pribadi bertanggung jawab atas setiap kelalaian dan/atau perbuatan yang melanggar hukum yang saya lakukan, baik langsung maupun tidak langsung, yang mengakibatkan kerugian atau membahayakan kelangsungan usaha bank, termasuk menyerahkan harta kekayaan pribadi kepada LPS, apabila bank menjadi Bank Gagal.

Pernyataan ini dibuat dengan itikad baik berdasarkan kewenangan yang sah menurut ketentuan hukum yang berlaku, dan tidak dapat ditarik kembali atau dibatalkan, serta dapat dieksekusi oleh LPS tanpa persetujuan terlebih dahulu dari saya.

Demikian pernyataan ini dibuat pada tanggal .....

....., .....

Meterai Rp 6000

---

\*) coret yang tidak perlu

**Lampiran 7**  
**Peraturan LPS Nomor 1/PLPS/2006**

**CONTOH PERHITUNGAN PREMI PENJAMINAN**

Bank XYZ mempunyai saldo simpanan bulanan pada periode 1 Juli 2005 sampai dengan 30 Juni 2006 sebagai berikut:

<b>Periode Kedua Tahun 2005</b>	<b>Saldo simpanan (juta Rp)</b>	<b>Periode Pertama Tahun 2006</b>	<b>Saldo simpanan (juta Rp)</b>
<b>Juli</b>	12.250	<b>Januari</b>	13.750
<b>Agustus</b>	11.250	<b>Pebruari</b>	14.750
<b>September</b>	13.250	<b>Maret</b>	15.750
<b>Oktober</b>	10.250	<b>April</b>	15.750
<b>Nopember</b>	14.250	<b>Mei</b>	13.750
<b>Desember</b>	12.250	<b>Juni</b>	14.750
<b>Rata-rata</b>	<b>12.250</b>	<b>Rata-rata</b>	<b>14.750</b>

1. Premi di awal periode 1 Januari 2006 sampai dengan 30 Juni 2006 yang harus dibayar Bank XYZ adalah sebesar Rp 12,25 juta dengan perhitungan sebagai berikut:  
=  $0,1\% \times$  rata-rata saldo bulanan periode sebelumnya  
=  $0,1\% \times$  Rp 12.250 juta  
= Rp 12,25 juta  
Pembayaran premi tersebut harus dilakukan paling lambat tanggal 31 Januari 2006.
2. Pada akhir periode 1 Januari 2006 sampai dengan 30 Juni 2006, jumlah premi yang telah dibayarkan tersebut disesuaikan dengan premi yang dihitung berdasarkan realisasi rata-rata saldo bulanan periode yang bersangkutan. Premi yang seharusnya menjadi beban bank XYZ untuk periode 1 Januari 2006 sampai dengan 30 Juni 2006 adalah sebesar Rp 14,75 juta dengan perhitungan sebagai berikut:  
=  $0,1\% \times$  rata-rata saldo bulanan periode yang bersangkutan  
=  $0,1\% \times$  Rp 14.750 juta  
= Rp 14,75 juta
3. Bank XYZ mempunyai kekurangan pembayaran premi periode 1 Januari 2006 sampai dengan 30 Juni 2006 sebesar Rp 2,5 juta [Rp 14,75 juta - Rp 12,25 juta] yang akan diperhitungkan dalam pembayaran premi periode berikutnya.

**Lampiran 7**  
**Peraturan LPS Nomor 1/PLPS/2006**

- 2 -

4. Premi di awal periode 1 Juli 2006 sampai dengan 31 Desember 2006 yang harus dibayar Bank XYZ adalah sebesar Rp 14,75 juta dengan perhitungan sebagai berikut:
  - = 0,1% X rata-rata saldo bulanan periode yang bersangkutan
  - = 0,1% X Rp 14.750 juta
  - = Rp 14,75 juta

Setelah ditambah dengan kekurangan premi periode sebelumnya sebesar Rp2,5 juta, Bank XYZ harus membayar premi sebesar Rp 17,25 juta [Rp 14,75 juta + Rp 2,5 juta] paling lambat pada tanggal 31 Juli 2006.



**Lampiran 8**  
**Peraturan LPS Nomor 1/PLPS/2006**

**CONTOH PERHITUNGAN SIMPANAN YANG DIJAMIN**

Asep, Badu, dan Cita masing-masing mempunyai tabungan atas nama pribadi di Bank ABC dengan saldo sebesar Rp60 juta, Rp70 juta dan Rp100 juta. Selain itu, Asep, Badu, dan Cita juga mempunyai rekening bersama dalam bentuk giro di Bank ABC dengan saldo sebesar Rp150 juta.

Sedangkan Asep selain mempunyai rekening tersebut di atas juga mempunyai 1 (satu) rekening tabungan untuk kepentingan anaknya yang masih kecil bernama Dona (*beneficiary*) dengan saldo sebesar Rp40 juta.

Apabila Bank ABC dicabut izin usahanya pada tahun 2008 dengan asumsi pada saat itu nilai simpanan yang dijamin per nasabah per bank paling tinggi sebesar Rp 100 juta, maka perhitungan nilai simpanan yang dijamin untuk masing-masing nasabah tersebut adalah sebagai berikut:

(dalam jutaan Rupiah)

Nama Rekening	Saldo per tanggal pencabutan izin	Pembagian Hak Simpanan			
		Asep	Badu	Cita	Asep qq. Dona
Asep	60	60	-	-	-
Badu	70	-	70	-	-
Cita	100	-	-	100	-
Asep, Badu, dan Cita ( <i>joint account</i> )	150	50	50	50	-
Asep qq. Dona	40	-	-	-	40
<b>Jumlah simpanan</b>		<b>110</b>	<b>120</b>	<b>150</b>	<b>40</b>
<b>Jumlah simpanan yang dijamin</b>		<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>40</b>
<b>Jumlah Simpanan yang tidak dijamin</b>		<b>10</b>	<b>20</b>	<b>50</b>	<b>-</b>

LPS akan membayar klaim penjaminan atas simpanan yang dijamin sebesar

- Rp100 juta kepada Asep;
- Rp100 juta kepada Badu;
- Rp100 juta kepada Cita; dan
- Rp40 juta kepada Asep untuk kepentingan Dona.

**Lampiran 8**  
**Peraturan LPS Nomor 1/PLPS/2006**

- 2 -

Untuk nasabah penyimpan yang sebagian saldo rekeningnya tidak dibayarkan oleh LPS karena saldo simpanannya telah melebihi jumlah maksimum simpanan yang dijamin, LPS akan menerbitkan Surat Keterangan mengenai saldo rekening yang tidak dibayarkan tersebut, yaitu:

Nama Rekening	Saldo Yang Tidak Dibayar
Asep	Rp10 juta
Badu	Rp20 juta
Cita	Rp50 juta

Penyelesaian atas saldo rekening yang tidak dibayar tersebut, dilakukan dengan mekanisme likuidasi akan diselesaikan melalui proses likuidasi Bank ABC.